



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 178/400/2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
178/400/2021 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PARIAMAN PERIODE 2021 - 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan bahwa adanya pengunduran diri Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional dan Keputusan Rapat Pleno Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 178/400/2021 tentang Penetapan Ketua Dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2021-2026;

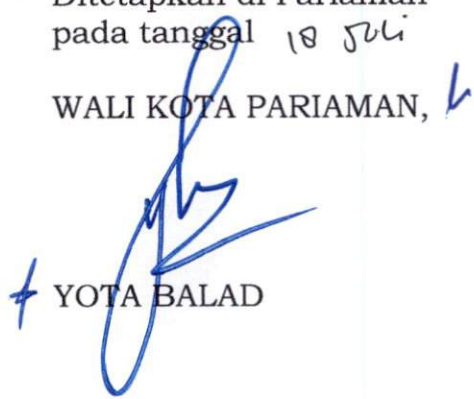
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 178/400/2021 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PARIAMAN PERIODE 2021-2026.

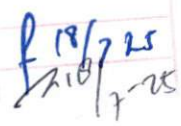
- KESATU : Sebanyak 1 (satu) orang ditambahkan dalam Susunan Jabatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Jabatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman Periode 2021-2026, terdiri dari:
- a. ketua, mempunyai tugas melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman;
 - b. wakil ketua I, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;
 - c. wakil ketua II, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - d. wakil ketua III, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan zakat; dan
 - e. wakil ketua IV, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, serta memberikan rekomendasi.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 18 Juli 2025

WALI KOTA PARIAMAN, 

 YOTA BALAD

PADA KOORDINASI PROSES HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PADA / TGL
SEKSI / LOKASI	
ASISTEN / KET. & P.	
DAFTAR / LOKASI / KOTA	
REVISI / TGL	



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 221 /400/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
178/400/2021 TENTANG PENETAPAN
KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
PARIAMAN PERIODE 2021-2026

SUSUNAN JABATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
PARIAMAN PERIODE 2021-2026

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS	KETERANGAN
5.	ADEK OSWANDI	WAKIL KETUA IV	Ditambahkan

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESELAMATAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	f 18/2 25
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	17-26